

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI'Ī TENTANG
ZAKAT HARTA PIUTANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

AGUNG TRI PRATAMA

1521030449

Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

FAKULTAS SYARIA'H

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/ 2019 M

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM RANDOM PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE BUKALAPAK

Oleh :

Ahmad Fauzan Yusuf

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa, yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli secara mutlak dan permanen. Jual beli diperbolehkan dalam Islam selama tidak merugikan salah satu pihak serta memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini pun terjadi pada aplikasi jual beli online Bukalapak. Para konsumen membeli barang yang mereka inginkan didasari suka sama suka dan saling rela. Tetapi, pada tanggal 12 Desember yang dikenal sebagai Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) pihak Bukalapak memberikan promo Serbu Seru. Pada kesempatan ini Bukalapak memberikan kepada seluruh konsumen dapat membeli barang dengan harga penjualan Rp. 12.000./item. Harga ini berlaku untuk seluruh pada pembelian barang seperti: mobil, motor, emas, handphone dan barang-barang lainnya. Dan transaksi ini pihak Bukalapak menggunakan akad jual beli. Tetapi, dalam implementasinya, seluruh pembeli akan diundi terlebih dahulu. Undian ini bertujuan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan barang dan pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang undian, sedangkan pembeli yang tidak dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang dengan jumlah yang telah dibayar sebelumnya kepada pihak Bukalapak.

Rumusan masalahnya adalah, bagaimana praktek jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak. Dan penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap praktek jual beli dengan system undian/random.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian analisis normatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan tambahan dalam menyusun karya ilmiah.

Berdasarkan pemaparan di atas yang telah dianalisa dan dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan system undian/random hukumnya adalah tidak sah dikarenakan jual beli seperti ini mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan tidak berpindahnya hak kepemilikan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzan Yusuf
NPM : 1521030316
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Sistem Undian/Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP. 195904161987031002

Pembimbing II

Drs. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991031002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoirudin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak”, disusun oleh **Ahmad Fauzan Yusuf NPM. 1521030316** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 20 September 2019, pukul 14.00 s/d 16.00 WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pendamping I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.

Pendamping II : Drs. Irwantoni, M.Hum.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah (2): (188)).¹



52. ¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinar Agung, 2009), h.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat dan rahmatnya skripsi sederhana ini telah selesai ditulis. Sehingga dapat dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda M. Yusuf, S.E yang telah selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya dan ibunda Hadijah yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka.
2. Saudara-saudara kandungku Nurul Azizah Yusuf, S.Pd., Aulia Maulida Yusuf, S.Pd. dan Rafifah Ismah terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ahmad Fauzan Yusuf dilahirkan di Candi Mas Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 27 September 1997. Terlahir dari pasangan M. Yusuf dan Hadijah. Anak ketiga dari empat bersaudara.

Perjuangan di dunia pendidikan bermula dari Taman Kanak-kanak Nurul Muttaqin, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Islam Ibn Rusyd pada tahun 2004 hingga 2009. Setelah menempuh pendidikan di tingkat dasar, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah dan atas, yaitu di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kotabumi pada tahun 2010 sampai 2012 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2013-2015.

Setelah itu, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada tahun 2015 hingga sekarang.



Bandar Lampung, 29 Mei 2019
Penulis,

Ahmad Fauzan Yusuf
NPM. 1521030316

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM UNDIAN/RANDOM PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE BUKALAPAK” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag, selaku selaku pembimbing Akademik I dan Drs. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Tim penguji skripsi Dr. H. Khoirul Abror, M.H, selaku ketua, Muslim, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris, Dr. Mohammad Rusfi, M.Ag, selaku penguji utama, Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku penguji pendamping I dan Drs. Irwantoni, M.Hum, selaku penguji pendamping II.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

7. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Keluarga besar Muamalah B angkatan 2015.
9. Rekan-rekan KKN kelompok 15 di Desa Gedung Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Āmīn.

Bandar Lampung, 29 Mei 2018
Penulis,

Ahmad Fauzan Yusuf
NPM. 1521030316



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Metode Penelitian.....	9

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
D. Macam-Macam Jual Beli	31
E. Khiyar.....	41
F. Batalnya Jual Beli	47
G. Berakhirnya Jual Beli	49
H. Resiko Jual Beli.....	54

BAB III. LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Objek Penelitian	
1. Sejarah Berdiri P.T Bukalapak	57
2. Sumber Pendanaan P.T Bukalapak	58
3. Visi dan Misi P.T Bukalapak	58
4. Penghargaan P.T Bukalapak	59
B. Profil Pendiri P.T Bukalapak	
1. Achmad Zaky	59
2. Muhammad Fajrin Rasyid.....	60
3. Nugroho Herucahyono	61

C. Praktek Jual Beli Dengan Sistem Undian/Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak	
1. Akad Transaksi	61
2. Proses Transaksi Jual Beli	63
3. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dengan System Undian /Random.....	64

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Praktek Jual Beli Dengan Sistem Undian/Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak.....	66
B. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Undian /Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak.....	68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Transaksi jual beli pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, salah satunya adalah seperti jual beli online. Untuk itu, suatu perdagangan atau transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dan judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak". Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.²

Jual beli adalah adanya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³ Maksud dari sesuatu disitu adalah pertukaran harta (*mal*) dengan sesuatu yang mempunyai manfaat.

²Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9.

³Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

Sistem Random atau bisa disebut juga dengan sistem acak. Maksud dari kata random disini yakni diundi untuk menentukan suatu pilihan. Undian adalah adalah suatu cara yang telah berlaku semenjak dahulu kala, undian yang berlaku di masa jahiliah itu, dengan cara orang yang melakukan undian untuk menentukan nasib seseorang, apakah nasibnya baik atau buruk. Undian berarti lotre, dengan demikian lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama.⁴

Bukalapak adalah salah satu sarana untuk menjual ataupun membeli secara online. Aplikasi Jual beli online Bukalapak pertama kali dibuat pada awal tahun 2010 oleh Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bernama Ahmad Zaky.⁵

Berdasarkan penjelasan judul diatas, dapat dipahami bahwa penegasan judul skripsi ini yaitu, suatu penelitian tentang analisis hukum Islam tentang praktek jual beli dengan sistem random pada aplikasi jual beli online Bukalapak, dimana permasalahan yang terjadi adalah terjadinya jual beli dengan sistem random yaitu bagi pembeli yang berminat untuk membeli barang apapun, mereka diharuskan membayar sebesar Rp.12.000,- terlebih dahulu dan ditransfer ke rekening Bukalapak, tapi bagi pembeli yang sudah transferkan uangnya, mereka belum tentu menjadi pemilik barang tersebut akan tetapi akan di random (acak) terlebih dahulu dan pembeli yang akan dirandom berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan pembeli, bagi pembeli yang terpilih mereka akan mendapatkan barang tersebut dengan harga Rp.12.000,-

⁴Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 99.

⁵Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak. Com Versi 4.35.2.

dan akan dimintai alamat si pembeli yang terpilih untuk dikirimkan barangnya, sedangkan pembeli yang sudah membayar dan tidak terpilih maka uangnya akan dikembalikan 100% dalam waktu 1x24 jam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif adalah suatu sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi, dengan didukung dengan fakta/data. Maka judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak” merupakan suatu hal yang penting dan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu jika adanya sistem seperti ini maka dapat dikatakan sah atau tidak dalam syari’at Islam karena uang sudah terlebih dahulu ditransfer.
2. Alasan Subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikiran relatif, hasil dari menduga duga, berdasarkan perasaan atau selera orang, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang berlaku pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk memiliki sesuatu harta ialah melalui jual beli. Secara etimologi, jual beli dapat diartikan dengan:

مَقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”⁶. Kata lain dari al-bai’ adalah *al-syirā’*, *al-mubādalah*, *al-tijārah*.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ٢٩

“... mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Q.S. Al-Fathir (35): 29).⁸

Sedangkan menurut terminologi adalah:

مُعَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara”⁹.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, jual beli adalah salah satu praktik pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan dari segi objek yang yang diperjualbelikan hendaklah suatu objek yang dapat diterima baik dari bentuk barang ataupun jasa/manfaat serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam serta berakibat berpindahny hak kepemilikan dari objek tersebut.

Mengenai legalitas jual beli, telah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadis. Adapun di dalam al-Qur’an adalah firman Allah S.W.T yang berbunyi:

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ٢٧٥

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah (2): 275).¹⁰

⁶Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁷Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: C.V Budi Utama, 2012), h. 252.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Suara Agung, 2008), h. 861.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

Ayat di atas hanya menjelaskan secara global bahwa, praktik jual beli itu diharamkan oleh Allah S.W.T. Akan tetapi, dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana transaksi jual beli itu dilaksanakan. Hal ini memerlukan penjelasan dan penafsiran tentang jual beli yang bagaimanakah yang diperbolehkan. Terlebih pada zaman sekarang, transaksi jual beli sudah banyak sekali cara atau mekanisme yang berbeda-beda, salah satunya praktik transaksi jual beli dengan system random yang sedang diteliti dan dalam ayat yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam kegiatan jual belipun sudah diharamkan bagi umatnya yang ingin melakukan bisnis atau menjalankan bisnis jual beli sesuai dengan keinginan atau kemampuan yang dimilikinya. Bisnis jual beli pun banyak dan bervariasi baik itu jual beli secara langsung maupun jual beli secara online.

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perniagaan atau jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika zaman dahulu para pendahulu pun telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bantuan teknologi, seluruh kemudahan bagi umat manusia dapat diwujudkan.

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab

¹⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 84.

akibat yang meliputi dalam mencapai suatu tujuan.¹¹ Teknologi menghubungkan manusia dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui maju perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan media informasi.

Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya. Salah satunya adalah fasilitas sebagai media jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang berbisnis. Bagi pebisnis online, internet merupakan media untuk mencari keuntungan berupa materi. Caranya tentu dengan mengoptimalkan kegunaan dari internet itu sendiri.

Bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan internet sebagai medianya, dikenal sebagai bisnis online. Bisnis online adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet. Dengan bisnis online pihak pedagang dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan jual beli. Mereka dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan antar Negara. Dengan menampilkan barang dagangannya di internet, dengan mudah para pebisnis online menemukan para calon pembelinya.

Bisnis online dapat dilakukan dengan memanfaatkan toko online yang tersedia di internet semisal Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX dan lain-lain. Berbagai barang juga bisa dijual melalui toko online tersebut mulai barang kebutuhan sehari-hari sampai kendaraan, perhiasan, hewan peliharaan, dan lain-

¹¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

lain di aplikasi jual beli online Bukalapak, misalnya, ada sistem random yang bisa digunakan sebagai media bisnis secara online.

Sistem undian (random/acak) di Bukalapak diluncurkan pada tanggal 12 Desember 2018. Aplikasi jual beli online mengadakan sistem penjualan barang semuanya dengan harga Rp. 12.000,- hal ini terjadi pada barang yang memiliki harga tinggi seperti handphone Xiaomi, Asus, Oppo, dan Vivo dengan spesifikasi yang tinggi dijual dengan harga tersebut. Prakteknya adalah bagi peminat yang ingin membeli barang tersebut mereka harus membayar sebesar Rp.12.000,- terlebih dahulu dan ditransfer ke rekening Bukalapak, tapi bagi pembeli yang sudah transferkan uangnya, mereka belum tentu menjadi pemilik barang tersebut akan tetapi akan di random (acak) terlebih dahulu dan pembeli yang akan dirandom berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan pembeli, bagi pembeli yang terpilih mereka akan mendapatkan barang tersebut dengan harga Rp.12.000,- dan akan diminta alamat si pembeli yang terpilih untuk dikirimkan barangnya, sedangkan pembeli yang sudah membayar dan tidak terpilih maka uangnya akan dikembalikan 100% dalam waktu 1x24 jam.¹² Permasalahan yang ingin ditarik dalam skripsi ini pandangan Islam mengenai praktek jual beli seperti sistem random ini, apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, kiranya dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

¹²Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak Versi 4.46.2.

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Cara Sistem Random di Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Dengan Cara Sistem Random ?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara sistem random di aplikasi jual beli online Bukalapak.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang praktik jual beli dengan cara sistem random.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekaligus penerapan terkait dengan transaksi jual beli online di Bukalapak dalam sistem random.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan ditemukan suatu kepastian hukum mengenai praktek jual beli online dengan sistem cara random sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru untuk para pembaca, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan jual beli online dengan sistem cara random di Bukalapak ataupun yang terjadi di tempat-tempat lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syariah Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli dalam literatur kepustakaan di bidang studi ilmu hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penasiran fakta-fakta. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, maka digunakalah menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan tambahan dalam menyusun karya ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencanderaan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹³ Maka, di dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli online dengan system random pada aplikasi Bukalapak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi:

¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75

a. Data Primer

Merupakan data yang bersumber dari *al-Qur'an*, *al-Hadits* dan penelitian pada aplikasi jual beli online Bukalapak yang akan diteliti secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang apa saja yang terkait dengan pembahasan ini.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini diperlukan pengumpulan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

a. Pengolahan Data.

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- 2) Sistemisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁵

b. Metode Analisis Data.

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor "...metode kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati...".¹⁶

Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Muler mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif "...adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya...".¹⁷

Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka. Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 131.

¹⁶Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resda Karya, 2001), h. 208.

¹⁷*Ibid*, h. 300.

dari hasil penelitian tentang praktek jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak.

Dalam metode ini akan mencari kepastian hukum mengenai praktek jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan diatas.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ أَوْ إِعْطَاءُ شَيْئٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْئٍ.¹⁸

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain”

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ عَلَيَّ وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ.

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.¹⁹

Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara terminology dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut para ulama adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا.²⁰

“Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

Taqiyuddin al-Hishni berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.²¹

¹⁸Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 448.

¹⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

²⁰Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 5.

²¹Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2008), h. 333.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.²²

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara”.

Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصَةٍ.

“Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.²³

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.²⁵

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk menausia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Semarang: Sinar Ilmu, 2010), h. 89.

²³Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 64.

²⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.²⁶ Jadi hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, makruh, mahdub bahkan bisa menjadi haram pada situasi tertentu.²⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.²⁸

Dalil atau dasar hukum yang membolehkan transaksi jual beli yaitu:

1. Al-Qur'an.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah (2): 275).²⁹

Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

²⁶Rozalinda, *Loc. Cit.*,

²⁷EN Rachmawati, “*Perspektif Fikih terhadap Akad Jual Beli*”, tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. diakses tanggal 1 November 2018

²⁸Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364.

²⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 84.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memeeakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S al-Nisa’ (4): 29).³⁰

2. Al-Hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).³¹

“Diriwayatkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik”.

3. Ijma’.

Berdasarkan *nash* baik yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadist diatas, kaum muslimin telah berijma’ tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

³⁰*Ibid.*, h. 150.

³¹Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Dar al-‘Ilmi: Surabaya, tt), h. 798.

³²Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 65.

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.³³

Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul (*shîgat*) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa rukun jual beli ada dua yaitu ijab qabul dan serah terima.³⁴

Menurut mayoritas ulama' rukun jual beli ada empat,³⁵ yaitu:

1. Penjual (*Bâi'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*Mukallaf*).
2. Pembeli (*Musytarî*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Ijab qabul (*Shîghat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
4. Barang jualan (*al-Ma'qud 'Alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.³⁶

³³A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

³⁴Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 124.

³⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Adapun syarat-syarat jual beli maka dapat ditarik secara garis besar syarat-syarat jual beli dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-In'iqad*), syarat sahnya akad (*syuruth al-Shihhah*), syarat terlaksananya akad (*syuruth al-Nafazd*) dan syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth al-luzum*).³⁷ Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat penipuan) dan lain sebagainya.³⁸ Dan berikut ini penjelasan terhadap syarat-syarat tersebut secara rinci:

1. Syarat-Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*).

Syarat-syarat terjadinya akad (*In'iqad*) adalah syarat-syarat yang menjadikan akad akad sah menurut syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka batallah jual beli tersebut.³⁹ Adapun syarat-syarat *In'iqad* para ulama' menetapkan empat syarat yang terdiri terdiri dari:

a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad (*'Aqid*)

Orang yang berakad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.⁴⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

³⁶A. Khumedi Ja'far, *Loc.Cit.*,

³⁷Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 19.

³⁸Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, h. 79.

³⁹Enang Hidayat, *Loc.Cit.*,

⁴⁰A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 105.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ... ٥

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al-Nisa’(4): 5).⁴¹

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁴² Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. Al-Nisa’ (4): 29).⁴³

- 3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut

⁴¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 141.

⁴²A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 106.

⁴³Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*,

menyangkut kepentingan semata.⁴⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan pada mereka dengan kata-kata yang baik”. (Q.S. Al-Nisa’ (4): 5).⁴⁵

- 4) *Bāligh*, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan *bāligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum datang bulan/ *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sangat setuju, karena apabila anak yang belum *bāligh* (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak

⁴⁴A. Khumedi Ja'far, *Loc. Cit.*,

⁴⁵Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*,

membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemiliknya.⁴⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu” (Q.S Al-Baqarah (2):185).⁴⁷

b. Syarat Dalam Akad.

Yang dimaksud dengan syarat-syarat dalam akad ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul (*Shigat*), yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- 1) Kecakapan hukum (*ahliyah*), yang dimaksud dengan syarat ini adalah kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syari'ah.⁴⁸ Maka dalam hal ini tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang idiot dan orang gila, hal ini dikarenakan ketidakadaan kecakapan hukum.
- 2) Hendaknya tidak ada pemisahan antara ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam atau tidak

⁴⁶A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 108.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 51.

⁴⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 109.

menjawab setelah penjual menyatakan ijabnya. Dan Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.⁴⁹

3) Hendaklah lafaz qabul sesuai dengan lafaz ijab.⁵⁰ Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 100.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 100.000,-. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual belinya tidak sah.

4) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, Kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama' fikih jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.⁵¹

5) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan pemahaman lain.⁵²

6) Ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan waktu (*mu'aqqat*).⁵³

c. Objek Jual Beli (*Mahal al-'Aqd*).

⁴⁹Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min al-Hishni, *Loc.Cit.*,

⁵⁰Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 362.

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

⁵²A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 110.

⁵³Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, 83.

Objek jual beli (*Mahal al-'Aqd*) yaitu barang atau benda yang menjadi sebab atau tujuan terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan, seperti: anjing dan minuman keras.⁵⁴ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁵

“Dari Jabir Bin Abdillah R.A. bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun fath al-Makkah (penaklukan kota Makkah): Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”. (H.R. Bukhari).

Tetapi terkadang tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi hanya sebatas penggunaan manfaatnya dan bukan untuk dimakan, diminum atau dikonsumsi sebagai konsumsi manusiawi.⁵⁶ Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*.

- 2) Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan,⁵⁷ maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan secara subjektif, karena

⁵⁴Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 114.

⁵⁵Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz III, No. 2236 (Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 2002), h. 84.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 92

⁵⁷Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Lo.Cit.*,

terkadang suatu barang itu sangat bermanfaat untuk sebagian orang namun tidak semua orang. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari suatu transaksi ialah manfaatnya itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak, maka objek tersebut tidak dapat diperjualbelikan.⁵⁸

- 3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik asli atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah S.A.W dalam suatu riwayat hadis yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).⁵⁹

“Dari Hakim Bin Hizam ia berkata kepada Rasulullah S.A.W: Wahai Rasulullah ada seseorang laki-laki yang memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku, apakah aku boleh menjualnya ? Maka Rasulullah S.A.W bersabda: Janganlah kalian menjual barang yang bukan hak milik kalian” (H.R. Ibn Majah).

- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, yang dimaksud di sini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan oleh penjual dan dapat diterima oleh pembeli.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 197.

⁵⁹Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), 816.

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah transaksi jual beli binatang liar, ikan yang berada di lautan dan burung di angkasa, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.⁶⁰

- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (*mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak.⁶¹ Artinya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan, ketidakjelasan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

2. Syarat Sahnya Akad (*Syuruth al-Shihhah*).

Rukun rukun dan syarat syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis *syar'i* namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu syarat syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 27.

⁶¹Oni Syaroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 38.

paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad dan syarat syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁶²

Rukun pertama, yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pihak (*ta'adud*) tidak memerlukan sifat penyempurna. *Rukun kedua*, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan bilamana terjadi dengan paksaan maka akan fasid. Akan tetapi Imam Zufar yang bermazhab Hanafi beliau berpendapat bahwa, bebas dari paksaan bukanlah syarat keabsahan melahirkan adalah syarat berlakunya akibat hukum. Artinya menurut Imam Zufar akad yang dibuat dengan paksaan adalah sahnyanya, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan masih tergantung (*mauquf*) atau menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa bila paksaan tersebut telah berlalu.⁶³

Rukun ketiga yaitu objek akad dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "*dapat diserahkan*" memerlukan unsur penyempurna yaitu, bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian (*dharar*), maka akadnya fasid. Syarat "*objek harus tertentu*" memerlukan kualifikasi penyempurnaannya itu tidak boleh mengandung *gharar* dan apabila mengandung unsur *gharar* akan menjadi fasid. Begitu pula syarat

⁶²Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 99.

⁶³*Ibid.*, 100.

“*objek harus dapat ditransaksikan*” memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

Dengan demikian secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu:

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
- b. *Gharar*.
- c. Syarat-syarat fasid.
- d. Riba.

Dan apabila suatu akad bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.⁶⁴

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahan dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, maka akad tidak sah dan akad ini disebut dengan akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi akad fasid adalah akad yang mengandung syarat sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid mereka bedakan dengan akad bathil karena yang terakhir ini tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali.

⁶⁴*Loc. Cit.*,

Ahli ahli hukum Sunni selain Hanafi tidak membedakan batil dan fasid. Bagi mereka keduanya sama yaitu sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

3. Syarat Terlaksananya Akad (*Syuruth al-Nafazd*).

Syarat Terlaksananya Akad (*Syuruth al-Nafazd*) adalah bahwa syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

- a. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.⁶⁵ Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan maka akad tidak dapat dilangsungkan dan hukumnya menjadi *maukuf* atau ditangguhkan.⁶⁶
- b. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.⁶⁷ Apabila tidak ada kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya menjadi *maukuf*.⁶⁸

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

⁶⁵Mardani, *Op.Cit.*, h. 75.

⁶⁶Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 53.

⁶⁷Mardani, *Loc.Cit.*,

⁶⁸Rozalinda, *Loc.Cit.*,

- a. Akad *mauquf* yaitu akad yang sah akan tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- b. Akad *nafiz* yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.⁶⁹

4. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth al-Luzum*).

Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth al-Luzum*) dalam akad jual beli merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikan mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli yaitu:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, yaitu akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir setelah hak *khiyar*. Selama hak tersebut belum berakhir maka akad tersebut belum mengikat.⁷⁰

Apa pun bentuk jual beli apapun cara dan media transaksinya maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.

⁶⁹Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 103.

⁷⁰Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h. 30.

D. Macam-macam Jual Beli

Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.⁷¹ Dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.⁷² Jual beli yang *shahih* menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.⁷³
2. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.⁷⁴ Masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu:
 - a. Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, atau jual beli yang objeknya *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara *syar'i*), seperti bangkai dan

⁷¹Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, h. 234.

⁷²Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 121.

⁷³Wahbah al-Zuhayli, *Loc.Cit.*,

⁷⁴Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 71.

narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.⁷⁵

Jual beli bathil ada beberapa macam, diantaranya:

1) Jual beli *ma'dun* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.⁷⁶ Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil berdasarkan hadist Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).⁷⁷

“Dari Abdullah Ibn Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah S.A.W melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya” (H.R. Muslim).

Dalam masalah ini golongan hanafiah merumuskan kaidah:

يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا
“Barang yang diperjualbelikan harus ada”.

2) Jual beli yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang hilang atau burung piaraan yang lepas atau terbang

⁷⁵*Ibid.*, h. 72.

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, No. 1514 (Mesir: Mathba'ah al-Mishr, 1930), h. 1153.

di udara.⁷⁸ Bentuk jual beli ini termasuk jual beli *bathil*. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah S.A.W:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).⁷⁹

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lemparan dan jual beli yang mengandung tipuan”.

Begitu juga dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).⁸⁰

“Dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Rasulullah S.A.W. berkata: Janganlah kamu menjual ikan yang masih dalam air karena jual beli itu termasuk gharar” (H.R. Ahmad).

Terhadap masalah ini golongan Hanafiyah merumuskan kaidah:

يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ

“Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan”.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), yakni jual beli yang pada lahirnya atau covernya baik, akan tetapi dibalik itu semua mengandung tipuan.⁸¹ Misalnya jual beli buah duku yang dionggok atau ditumpuk. Di atas onggokan tersebut buah duku tersebut kelihatannya baik dan bagus. Namun, di dalam onggokan tersebut

⁷⁸Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 122.

⁷⁹Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Op.Cit*, Juz II, No. 2194, h. 739.

⁸⁰Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz. VI, No. 3676 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 197.

⁸¹Nasrun Haroen, *Loc.Cit.*,

terdapat buah duku yang rusak bahkan busuk. Dan yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

a) Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi yang basah dengan bayaran padi yang kering. Sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁸² Hal ini dilarang berdasarkan Hadist Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَ الْمُرَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَ بَيْعِ الزَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).⁸³

“Dari Abdullah Ibn Umar ra sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah menjual buah yang masih dalam pelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur yang masih di tangkainya dengan takaran” (H.R. Al-Nassa’i).

b) Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan *munabazah* (jual beli dengan melempar barang).⁸⁴ Jual beli seperti ini terlarang berdasarkan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).⁸⁵

⁸²Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 80.

⁸³Ahmad Bin Syu’aib Bin ‘Ali al-Nassa’i, *Sunan Al-Kubra*, Juz. VI, No. 6080 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 33.

⁸⁴Rozalinda., *Op.Cit.*, h. 74.

⁸⁵Muhammad Bin ‘Isa Bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. III, No. 1310 (Mesir: Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halibi, 1975), h. 593.

“Dari Abu Hurairah R.A sesungguhnya Rasulullah S.A.W. melarang jual beli dengan cara menyentuh dan melempar” (H.R. Tirmidzi).

Mulamasah (menyentuh) dalam hadis ini dimaksudkan adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk, dan kualitas barang atau menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk barangnya. Apa yang tersentuh itulah hak pembeli. *Munabazah* (melempar) pada hadis ini adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli. Mana barang yang terlempar itu adalah hak pembeli. Jika tak stupun barang yang kena lempar, pembeli tidak akan mendapat apa-apa.⁸⁶

c) Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang sebelum ia sampai pasar dan belum mengetahui harga pasaran.⁸⁷ Jual beli ini terlarang berdasarkan pada hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁸⁸

“Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Nabi Saw bersabda: janganlah kamu menghadang pedagang dari desa, jangan sebagian kamu dan lainnya melakukan al-najasy (jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang lain, menawarkan barang untuk

⁸⁶ *Ibid.*, h. 75.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 206.

⁸⁸ Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Op. Cit.*, Juz III, No. 2150, h. 71.

menjerumuskan orang lain), dan janganlah orang kota menjualkan dagangan orang desa” (H.R. Bukhari).

- d) Jual beli *An-Najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi dengan tujuan untuk mengelabui orang lain. Praktik *an-najasy* (menaikkan harga barang) dilakukan adalah dalam rangka menipu orang lain agar ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut.⁸⁹ Praktik seperti ini terlarang berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا يَرِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنْائِهَا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).⁹⁰

“Sesungguhnya Abu Hurairah mengatakan saya mendengar Rasulullah Saw berkata: janganlah seseorang membeli atas pembelian saudaranya, janganlah orang kota menjualkan barang orang desa, janganlah kamu melakukan jual beli al-najasy, janganlah seseorang melebihi atas pembelian saudaranya, janganlah seorang perempuan minta ditalak untuk memenuhi keinginan perutnya” (H.R. Al-Nassa’i).

4) Jual Beli Benda-Benda Najis.

Para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamr, babi, bangkai, darah dan sperma karena semua itu dalam pandangan Islam adalah

⁸⁹Rozalinda., *Op.Cit.*, h. 76.

⁹⁰Ahmad Bin Syu’aib Bin ‘Ali al-Nassa’i, *Op.Cit*, Juz. VI, No. 3239, h. 71.

najis dan tidak mengandung makna harta (*mal*).⁹¹ Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَتَبَّحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).⁹²

“Dari Jabir Ibn Abdullah ra sesungguhnya ia mendengar Rasulullah berkata pada tahun penaklukan Makkah “sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, babi, bangkai, dan berhala”. Lalu Rasul ditanya orang: “Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai yang dijadikan sebagai pendampol perahu, penyamak kulit, alat penerang bagi manusia?” Nabi menjawab: tidak itu haram. Kemudian Rasul melanjutkan: “Allah telah memerangi umat Yahudi, karena Allah telah mengharamkan bagi mereka lemak bangkai, mereka mengolah lemak itu, kemudian menjualnya dan memakan harganya” (H.R. Abu Daud.

- 5) Jual beli *al-‘arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga uang seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah

⁹¹Nasrun Haroen., *Op. Cit.*, h. 123.

⁹²Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ast Bin Ishaq, *Sunan Abi Daud*, Juz. III, No. 3486 (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 2010), h. 279.

diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.⁹³ Hal ini berdasarkan sabda Nabi S.A.W yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رَوَاهُ مَالِكٌ).⁹⁴

“Dari Amru Ibn Syu’aib diterima dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah S.A.W. melarang jual beli urbun (pakai porsekot)” (H.R. Malik).

6) Jual beli air, salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan adalah merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah. Seluruh benda seperti air laut, sungai, dan sumur umum tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah*.⁹⁵ Hal ini berdasarkan pada Hadist Nabi:

عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي خِدَاسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ).⁹⁶

“Dari Hariz Ibn Usman, dari Abu Khidasy, dari seorang laki-laki sahabat Nabi Saw, berkata Rasulullah Saw berkata: kaum muslim berserikat dalam 3 hal yaitu air, rumput, dan api” (H.R. Abu Daud).

⁹³Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 124.

⁹⁴Malik Bin Anas Bin Malik al-Madani, *Al-Muwattha'*, Juz II, No. 2470 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2010), h. 305.

⁹⁵Rozalinda., *Op.Cit.*, h. 79.

⁹⁶Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ast Bin Ishaq, *Op.Cit.*, Juz. III, No. 3477, h. 278.

Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk minum seperti air isi ulang dan air kemasan. Terhadap benda-benda tersebut boleh di jual.⁹⁷

b. Jual Beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.⁹⁸ Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk antara lain:

1) Jual beli *majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).⁹⁹ Misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.¹⁰⁰

2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya seseorang berkata “*saya akan menjual mobil saya ini jika jika engkau bulan depan gajian*” akan tetapi pelaksanaan akadnya pada saat ia

⁹⁷Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 80.

⁹⁸*Ibid.*,

⁹⁹Nasrun Haroen., *Op.Cit.*, h. 126.

¹⁰⁰Rozalinda, *Loc.Cit.*,

berbicara. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada salah satu syarat hukumnya tidak sah. Jumah ulama menyatakan jual beli seperti ini bathil. Namun kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syarat terpenuhi maka jual beli menjadi sah.¹⁰¹

3) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut Hanafiyah, jual beli seperti ini hukumnya boleh bilamana ketika pembeli melihat barang tersebut maka bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*.¹⁰² Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn*, dan *hibah* yang mereka lakukan bagi mereka ada hak *khiyar*. Sementara itu, Syafi'iyah menyatakan tidak sah melakukan jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali ia melihat sebelum buta.¹⁰³

4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*). Hadist Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقْرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).¹⁰⁴

¹⁰¹Nasrun Haroen., *Loc. Cit.*,

¹⁰²Rachmat Syafei'i, *Op. Cit.*, h. 99.

¹⁰³Rozalinda., *Op. Cit.*, h. 81.

¹⁰⁴Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Op. Cit.*, Juz. VIII, No. 4825, h. 440.

“Dari Ibn Umar ia berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: apabila seorang manusia bakhil (untuk mendermakan) uang dinar dan dirhamnya, kemudian ia melangsungkan bai inah, dan ia mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan juhad fii sabilillah, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka dan Dia tidak akan menghentikannya hingga mereka kembali (mengamalkan) agamanya” (H.R. Ahmad).

- 5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang menurut Abu Hanifah dan Ulama Syafi'iyah jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, hukum ini berlaku bagi penjual yang mengetahui bahwa pembeli adalah seorang produsen khamar atau pembeli adalah seorang begal.¹⁰⁵ Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil. Ulama ini menggunakan kaidah *Sad Az-zari'ah*, yaitu:

مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram maka ia menjadi haram”.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-Maidah:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ٢

“... Dan janganlah kamu bertolong- tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan...”

- 6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.¹⁰⁶ Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil dan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid. Dalam Hadist Nabi dijelaskan:

¹⁰⁵Nasrun Haroen., *Op.Cit.*, h. 127.

¹⁰⁶Rozalinda., *Op.Cit.*, h. 83.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).¹⁰⁷

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (H.R. Baihaqi).

E. Khiyar Dalam Jual Beli

Agama Islam adalah agama yang menjaga semua bentuk toleransi dan selalu memperlihatkan keadaan dan kemaslahatan umum. Selalu berusaha menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi umat ini.¹⁰⁸ Makna khiyar berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mengurungkannya (membataalkannya).¹⁰⁹ Fungsi khiyar menurut syara adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.

Yang dimaksud dengan *khiyar* dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membataalkannya.¹¹⁰ Dalam masalah ini ada delapan pembahasan yaitu:

- a. ***Khiyar Majlis***, adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis.

¹⁰⁷Ahmad Bin Husain Bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz V, No. ١٠٨٧٨ (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 560.

¹⁰⁸Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (jakarta:Gema Insani, 2006), h.376.

¹⁰⁹Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h.76.

¹¹⁰Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit*, h. 377.

Al-'Allamaah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat "ketetapan Allah tentang disyaratkannya *khiyar majlis* dalam jual beli mengandung hikmah dan maslahat yang dalam bagi kedua pihak yang melakukan transaksi. Selain itu bertujuan agar keridhaan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna sebagaimana yang telah dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 29, '*At-taraadhin minhumaa (Dengan suka sama suka di antara kamu).*'"

Sebab, proses akad itu terjadi secara singkat tanpa ada interval waktu dan tanpa pertimbangan mengenai harganya. Maka, hal ini menyebabkan nuansa kebaikan yang terkandung dalam syariat yang sempurna ini menuntut akad yang terjadi antara dua pihak tetap dijaga kehormatannya dengan adanya selang waktu. Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi diantara dua pihak. Berdasarkan hadis ini, maka kedua belah pihak memiliki hak memillih,selama keduanya secara fisik belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi.

Jika keduanya sepakat untuk tidak memiliki *khiyar* dalam transaksi jual beli tersebut, atau salah satu darinya tidak menghendaki *khiyar*, maka gugurlah *khiyar* tersebut. Dan jual beli tetap menjadi hak kedua belah pihak atau menjadi hak orang yang menggagalkan *khiyar* dalam akad. Sebab, *khiyar* pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang mengadakan akad. Ia akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya *khiyar* tersebut.

Sebab Rasulullah bersabda:

“Selama keduanya belum berpisah, atau keduanya saling memiliki khiyar”.

Tidak diperbolehkan salah satu dari kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk meninggalkan saudaranya dengan maksud untuk menggugurkan hak *khiyar*-nya.

- b. **Khiyar Syarat**, yaitu satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang ditentukan.¹¹¹

Khiyar syarat ini terjadi biasanya bila salah satu pihak berkata “saya jual/beli barang ini dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari”. Jika ada pihak yang menghendaki barang, maka jual beli dilanjutkan. Jika tidak ada orang yang menghendaki, tentu jual beli dibatalkan dengan ketentuan masih dalam waktu *khiyar*. Para ulama membolehkan *khiyar syarat*, baik berasal dari salah satu pihak, maupun kedua belah pihak.

Untuk sahnya *khiyar syarat*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹²

- 1) Akad merupakan akad *lazim* (mengikat para pihak), seperti jual beli.
- 2) Akad merupakan akad yang menerima *fasakh* (dapat diifasakhkan) berdasarkan kerelaan para pihak, seperti jual beli, dan ijarah. Bila akad tidak menerima *fasakh*, seperti akad nikah, talak tidak sah *khiyar syarat*.
- 3) Dalam akad, tidak wajib adanya penyerahan. Bila dalam akad ada penyerahan, seperti akad *sharf* dan harta-harta ribawiyah tidak sah *khiyar syarat*.

¹¹¹Rozalinda, *Op.Cit.*, h.121.

¹¹²Mardani, *Op.Cit.*, h.172.

- 4) *Khiyar* sampai batas waktu yang ditentukan. Bila dalam *khiyar* syarat tidak jelas batas waktu, seperti kata pembeli” saya beli barang engkau dengan ketentuan, saya punya hak *khiyar*”. Maka *khiyarnya* tidak sah.
- 5) Batas waktu yang disyaratkan tidak lebih dari tiga hari. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Syafi’i bahwa kadar dan batas waktu *khiyar* tidak lebih dari tiga hari.

Hanabilah berpendapat, batas waktu *khiyar* menurut ukuran kesepakatan dua orang yang berakad walaupun lebih dari tiga hari karena *khiyar* itu disyariatkan untuk berfikir dan bermusyawarah.

Malikiyah berpendapat, boleh *khiyar* menurut kebutuhan sesuai dengan kondisi. Untuk buah-buahan, tidak membutuhkan *khiyar* lebih dari tiga hari, sedangkan untuk tanah membutuhkan *khiyar* lebih dari tiga hari. Dengan demikian, waktu untuk *khiyar* syarat boleh dilakukan selama tiga hari atau lebih tergantung pada kesepakatan para pihak. Hal itu sesuai dengan situasi dan kondisi.

- 6) *Khiyar* adalah hak pembeli, hak jual, atau hak keduanya sekaligus, bukan hak orang lain.

Apabila ada *khiyar* syarat dalam satu akad, akad berimplikasi tidak adanya pengaruh akad. Akad menjadi *ghairu lazim*, akad tidak mengikat para pihak, boleh dilanjutkan atau dibatalkan selama dalam masa *khiyar*. Hal ini seperti yang dinyatakan Hanafiyah dan Malikiyah, *khiyar* syarat menghalangi munculnya pengaruh akad, tidak terjadi

pemindahan kepemilikan, barang dagangan tidak pindah menjadi milik pembeli, begitu pula uang tidak berpindah menjadi penjual.

Berbeda dengan dua orang sahabat Abu Hanifah (*shahiban*), menyatakan uang tetap pindah menjadi milik penjual walaupun ada hak *khiyar* syarat. Di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, tetap ada pengaruh akad selama masa *khiyar*, baik *khiyar* itu disyaratkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak, maka proses perpindahan kepemilikan secara timbal balik tetap terjadi karena akad *sahih nafiz* sehingga punya kekuatan hukum.

Khiyar syarat berakhir bila ada beberapa hal yakni:

- a) Akad dibatalkan atau dilanjutkan dalam masa *khiyar* , baik secara lisan, maupun perbuatan.
- b) Batas waktu *khiyar* telah habis tanpa ada kepastian batal atau akad dilanjutkan.
- c) Objek akad (barang atau uang) hancur di tangan pemilik hak *khiyar*
- d) Terjadinya tambahan paada barang yang diakadkan, seperti hewan beranak dan tanaman berubah ketika benda tersebut berada di tangan pemilik hak *khiyar*.
- e) Orang yang mempunyai hak *khiyar* meninggal dunia, demikian menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kematian pemilik hak *khiyar* tidak menyebabkan

berakhir *khiyar*, tetapi hak *khiyar* itu bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.¹¹³

- c. **Khiyar Aib**, yaitu *khiyar* jual beli yang memperolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contoh seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tarmidzi dari Aisyah ra, ia berkata : “Ada seseorang laki-laki yang membeli seorang budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian baru diketahui bahwa budak itu ada cacatnya, lalu hal itu diadakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepada si penjual”.

Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka *khiyar aib* tidak belaku (batal).¹¹⁴

F. Batalnya Akad Jual Beli

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, secara umum jual beli hukumnya akan menjadi sah apabila rukun dan syarat-syarat serta rukun-rukunnya terpenuhi dalam transaksi tersebut. Artinya apabila kedua unsur-

¹¹³*Ibid.*, h.123.

¹¹⁴Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 119-120.

unsur tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual belinya tidak sah/ batal.

Berikut ini beberapa uraian tentang penyebab batalnya akad jual beli:

1. Batalnya disebabkan oleh *ahliyyah akad* (kecakapan hukum). Dalam hal ini antara lain transaksi yang dilakukan oleh:
 - a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
 - b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.
 - c. Jual beli yang dilakukan oleh buta.
 - d. Jual beli yang dilakukan oleh orang dalam keadaan terpaksa.
 - e. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya (*bai' al-Fudhul*).
 - f. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang (*mahjur 'alaih*).¹¹⁵
2. Batalnya disebabkan oleh *Shigat* (ijab kabul).
 - a. Jual beli *Mu'athah*.
 - b. Adanya pemisahan antara ijab dari penjual dan kabul dari pembeli.
 - c. Ijab kabul yang tidak dilakukan dalam suatu majelis.
 - d. Ijab yang tidak ada kesesuaian dengan kabul.
3. Batalnya disebabkan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Secara umum *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat penukaran oleh orang yang sedang berakad, yang biasa disebut dengan *mabi'* (barang jualan). Ulama' fikih bersepakat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap, bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad dan tidak melanggar syariat. Selain itu ada

¹¹⁵Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 500-502.

beberapa masalah yang yang disepakati oleh sebagian ulama' bahwa ada beberapa *ma'qud 'alaih* yang dapat menjadikan suatu transaksi itu menjadi batal, adapun hal tersebut ialah:

- a. Jual beli *ma'dun* (tidak ada bendanya).
- b. Jual beli yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*). Dan yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

1. Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah yang basah dengan buah yang kering.
2. Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang).
3. Jual beli *Munabazah* (jual beli dengan melempar barang).
4. Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang sebelum ia sampai pasar dan belum mengetahui harga pasaran.
5. Jual beli *majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).

G. Berakhirnya Akad Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi antara dua belah pihak yang diikat oleh akad yang disebut dengan ijab dan kabul. Sebagaimana akad yang biasanya, suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik

penjual.¹¹⁶ Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau infisakh, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

1. Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan).

Suatu kontrak dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum tujuan akad tercapai. Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk membatalkan akad adalah *fasakh*.¹¹⁷ Yang dimaksud *fasakh* adalah melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar putusan hakim.

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya boleh. *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan guna menghilangkan penyebab ke *fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, mengilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah.¹¹⁸

Fasakh itu terjadi karena hal-hal berikut:

92. ¹¹⁶Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

¹¹⁷Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 209-210.

¹¹⁸Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Op.Cit.*, h. 186.

a. Akad yang tidak lazim (*Jaiiz*)

Akad yang dimaksud tidak lazim (*jaiiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait dengan hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh *difasakh*. Akad yang *jaiiz* itu adakalanya bagi seluruh pihak akad dan adakalanya bagi salah satu pihak akad. Jadi dengan akad tidak lazim (*jaiiz*), maka terbuka bagi pihak akad untuk mem-*fasakh* atau membatalkan akad. Jika memilih *fasakh*, maka akadnya berakhir.¹¹⁹

Akad-akad yang tidak lazim terhadap kedua belah pihak seperti syirkah dan wakalah, maka dapat dibatalkan dengan kemauan salah satu pihak, selama tidak berpautan dengan hak orang ketiga, seperti dalam masalah menjual barang yang digadaikan. Dalam masalah menjual barang yang kita gadai ini, harus ada persetujuan di antara orang yang menjual dan membeli, dengan orang ketiga.¹²⁰

b. Akadnya rusak (*Fasid*)

Apabila terjadi kerusakan (*fasid*) dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), maka wajib *difasakh* (dibatalkan), baik melalui para pihak yang melakukan akad, atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut. Misalnya si pembeli telah menjual barang yang dibelinya atau

¹¹⁹*Ibid.*, h. 187.

¹²⁰Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 90.

telah menghibahkannya kepada orang lain. Dalam hal ini si pembeli wajib menyerahkan nilai barang yang dijual pada saat barang diterima, bukan harga yang disepakati.¹²¹

c. *Fasakh* karena Khiyar

Hak khiyar ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar bisa berlaku sebelum atau sesudah kesepakatan (ijab kabul). Bagi pemilik khiyar, baik khiyar syarat, khiyar 'aib, maupun khiyar ru'yah dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya.¹²² Pembatalan melalui khiyar merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Tanpa adanya hak khiyar atau kesepakatan kedua belah pihak, pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Namun syarat berlakunya hak khiyar ialah selama ada sebab tertentu yang terbukti dapat merugikan salah satu pihak sehingga merusak keridhaan.¹²³

d. *Fasakh* karena *Iqalah*

Iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad. Cara ini dianjurkan berdasarkan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)¹²⁴

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 166.

¹²² *Ibid.*,

¹²³ Burhanuddin S, *Op.Cit.*, h. 210.

¹²⁴ Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, *Op.Cit.*, h. 1032.

Dari Abu Hurairah r.a berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membatalkan akad seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat (H.R. Muslim).

Begitu juga terdapat dalam hadits yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ).¹²⁵

Barang siapa menyetujui permintaan pembatalan transaksi (*iqalah*) dari seorang yang menyesal, maka Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat (HR. Ibnu Hibban).

e. Fasakh karena Tidak Bisa Dilaksanakan

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan khiyar *naqd* (hak pilih pembayaran). Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. Dalam Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam disebutkan dalam khiyar *naqd*.

Penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar dengan sah, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan, dan jika pembayaran tidak dilaksanakan, maka jual beli menjadi batal. Hak pilih khiyar ini disebut khiyar *naqd*.

¹²⁵Abu Hatim Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Juz. XI, No. 5029, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), h. 404.

Fasakh juga boleh dilakukan karena akibat hukum akad mustahil dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindari. Hal ini bisa terjadi dalam akad jual beli dalam keadaan barang yang menjadi objek akad rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.¹²⁶

H. Resiko Jual Beli

Yang disebut sebagai risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian dalam kesalahan salah satu pihak.

Berdasarkan pengertian risiko di atas, maka dapat dinyatakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli ialah peristiwa yang menyebabkan benda tersebut (barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Kejadian ini tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Artinya, terjadinya situasi yang memaksa di luar jangkauan para pihak (*force mayor*).

Permasalahan ini sama halnya bahwa masalah risiko didasarkan pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, mendasarkan pada peristiwa yang ada dalam hukum perjanjian disebut keadaan memaksa.

Dalam ajaran Islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, karena segala sesuatunya bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan dan upaya untuk umat manusia jika Allah menghendaknya. Yang

¹²⁶Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 37.

menjadi persoalan sekarang, siapakah yang menanggung akibat yang tidak dikehendaki itu menurut ketentuan hukum Islam.

1. Kerusakan barang sebelum serah terima

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti biasa dan pembeli berkewajiban dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembalikan pada orang lain atau membatalkan akad (kontrak).
- c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat ulah barang itu sendiri atau karena bencana dari Allah.
- d. Jika bagian yang rusak karena tindakan penjual, pembeli tidak wajib membayar untuk kerusakan, sedangkan untuk yang lain (utuh) pembeli dapat menentukan pilihannya untuk mengambil dengan harga yang dikurangi.
- e. Jika kerusakan disebabkan oleh pembeli, pembeli masih wajib membayar. Penjual dapat membuat pilihan antara membatalkan kontrak atau mengambil sisanya dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi karena bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang menurun sesuai dengan yang rusak, pembeli dapat membuat pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang setelah serah terima

Mengenai risiko kerusakan barang yang terjadi setelah penyerahan barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli berkewajiban membayar semua harga sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun, jika ada alternatif lain dari penjual contohnya dalam bentuk penjamin atau garansi, penjual harus mengganti harga barang atau menggantinya dengan sesuatu yang serupa.¹²⁷



¹²⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h.148.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT Bukalapak

Bukalapak didirikan pada tahun 2010 oleh Achmad Zaky beserta dua orang temannya semasa berkuliah di Institut Teknologi Bandung, Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. Bukalapak memiliki makna yang sederhana yaitu semua orang bisa menggelar barang dagangannya tanpa modal yang besar dan melakukan transaksi di sebuah lapak digital. Momentum awal bagi kemajuan Bukalapak adalah ketika tren pengguna sepeda lipat melonjak pada tahun 2010. Pada saat itu, terdapat banyak komunitas yang menjual berbagai sepeda dan aksesorisnya dengan harga terjangkau sehingga meramaikan dan meningkatkan pertumbuhan pengguna di Bukalapak secara signifikan.

Dan prosedur secara umum dalam bertransaksi antara lain:

1. Klik Kolom Daftar. Jadilah anggota terlebih dahulu di Bukalapak via bukalapak.com.
2. Isi Formulir Pendaftaran. Isi formulir pendaftaran dengan lengkap via bukalapak.com.
3. Masukkan Nomor Telepon yang Aktif.
4. Pilih Nama Toko.
5. Ketikkan Password.
6. Baca Syarat dan Ketentuan.
7. Klik Daftar Pada Kolom Submit.

8. Tunggu Konfirmasi E-Mail.¹²⁸

2. Sumber Pendanaan P.T. Bukalapak

Setelah berdiri kurang lebih satu tahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari *Batavia Incubator* (perusahaan gabungan dari *Rebright Partners* yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, *Japanese Incubator dan Corfina Group*). Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari *Gree Ventures* yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures, Dari laporan keuangan EMTEK tahun 2015 (pemilik 49% saham Bukalapak), diketahui bahwa Bukalapak telah mendapatkan dana investasi dari EMTEK total hingga Rp439 miliar.¹²⁹

3. Visi dan Misi Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual-beli menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Siapa pun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak memiliki slogan jual-beli online mudah dan terpercaya karena Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak.

Visi Bukalapak: Menjadi online marketplace nomor 1 di Indonesia.¹³⁰

¹²⁸Fitriya Fitriya "Cara Jualan di Bukalapak". <https://www.cermati.com/artikel/cara-jualan-di-bukalapak>, diakses pada 24 Juli 2019.

¹²⁹Wikipedia "Bukalapak". <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses pada 24 Juli 2019.

¹³⁰Bukalapak "Tentang Bukalapak". <https://www.bukalapak.com/about>, diakses pada 24 Juli 2019.

Misi Bukalapak: Memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia.¹³¹

4. Penghargaan

- a. Penghargaan Achmad Bakrie XVI 2018-Teknologi dan Kewirausahaan.
- b. Youtube Pulse 2018, Best Ads - Nego Cincai.
- c. Citra Pariwisata 2017, Bronze Digital Viral and Email Marketing.
- d. Citra Pariwisata 2017, Silver Digital Integrated Campaign.
- e. Tangrams Awards, E-commerce Asia Pacific.
- f. EY Entrepreneur of The Year Achmad Zaky Technology and Digital Category.
- g. PR Awards Marketing Magazine Southeast Asia 2017, Best PR-led Integrated Communications & Best Direct-to-Consumer PR Campaign.
- h. PR Indonesia Awards 2017, Bronze Program PR Sub Kategori Digital PR.
- i. YouTube, Video Terpopuler di Indonesia: Pendekar Jari Sakti (Medok).
- j. Presiden Indonesia, Joko Widodo: Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.
- k. Millward Brown, Top 50 Most Valuable Indonesia Brands 2016.

B. Profil Pendiri P.T. Bukalapak

1. Achmad Zaky

Achmad Zaky lahir di Sragen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1986 merupakan pendiri dan menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak sejak tahun 2010. Zaky mendapat gelar Sarjana Informatika

¹³¹*Ibid.*,

dengan predikat cum laude dari Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2016 Zaky menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo. Tanda Kehormatan ini merupakan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden atas jasa dan darma bakti seseorang kepada bangsa dan negara sehingga bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Achmad Zaky dianggap telah berperan secara aktif memajukan perekonomian pelaku UKM melalui *online marketplace* melalui pemanfaatan teknologi internet untuk memperluas pangsa pasar UKM serta mengembangkan platform Bukalapak yang telah dirintisnya sehingga berdampak tinggi terhadap masyarakat (*high impact*).

2. Muhammad Fajrin Rasyid

Muhammad Fajrin Rasyid lahir di Jakarta, 11 September 1986 merupakan Co-Founder dan President Bukalapak yang bertanggung jawab atas inisiatif strategi perusahaan dan rencana jangka panjang serta kemitraan dengan pihak eksternal. Sebelumnya, Fajrin menduduki jabatan Chief Financial Officer (CFO) Bukalapak selama tujuh tahun. Muhammad Fajrin Rasyid merupakan lulusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan IPK 4.0. Sebelum bergabung di Bukalapak, Fajrin pernah bekerja sebagai Konsultan di Boston Consulting Group (BCG) dan di tahun 2011 Fajrin memutuskan untuk keluar dari BCG dan menjadi bagian dari Bukalapak. Pada tahun 2016, Fajrin terpilih menjadi CFO of The Year versi Majalah SWA.

3. Nugroho Herucahyono

Nugroho Herucahyono lahir di Karanganyar, 7 maret 1987 merupakan co-founder dan Chief Technology Officer (CTO) Bukalapak. Sama seperti Zaky dan Fajrin, Nugroho juga mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung. Bersama Achmad Zaky, Nugroho bekerja siang dan malam untuk mewujudkan mimpi bersama mereka tersebut. Memakan waktu hampir dua bulan *non-stop*, akhirnya *website* Bukalapak dirampungkan dan berhasil hadir ditengah-tengah masyarakat pada Januari 2010.

C. Praktek Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Random

1. Akad Transaksi

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa aplikasi Bukalapak merupakan salah satu sarana berbelanja dengan media online yang sangat membantu dan mempermudah konsumen dalam berbelanja. Dan tidak hanya itu berbelanja di aplikasi Bukalapak ini juga terjamin keamanan, kenyamanan, kemudahan dan menjanjikan perlindungan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian uang 100% apabila konsumen tidak merasa puas, barang yang dikirim tidak sesuai pesanan dan kerusakan barang pada saat pengiriman, oleh sebab itulah yang menarik perhatian dan simpati para konsumen untuk berbelanja di aplikasi Bukalapak.

Mengenai bagaimana cara melakukan transaksi jual beli pada aplikasi ini hampir sama seperti aplikasi jual beli online yang lainnya yang langkahnya adalah:

a. Buka aplikasi Bukalapak. Selanjutnya pilih **Akun** untuk login (bagi yang sudah terdaftar atau melakukan pendaftaran akun (bagi yang belum memiliki akun).

b. **Daftar atau masuk ke Akun Bukalapak.**

c. Bagi yang belum memiliki akun hendaklah ia mendaftar dengan masukkan nama lengkap anda beserta email atau nomor telepon anda (saya lebih menyarankan nomor telepon). Masukkan nomor telepon yang aktif dan digunakan saat ini. Setelah itu pilih *Jenis Kelamin*, *Laki-laki* atau *Perempuan*.

d. Masukkan username atau nama pengguna yang diinginkan (pastikan usernamenya tersedia). Kemudian masukkan password yang diinginkan. Buat password yang tidak terlalu sulit dan tidak juga terlalu mudah, minimal kombinasi huruf dan angka sekaligus mudah anda ingat. Pada kolom *Referral*, biarkan kosong. Setelah itu pilih **Daftar**.

e. Selanjutnya silahkan berburu produk atau barang yang ingin anda beli. Sebelum membeli barang, terlebih dahulu anda harus mengecek detail barang dengan jelas, ulasan atau review barang tersebut dan bandingkan dari beberapa pelapak yang mempunyai barang yang sama (barang yang ingin anda beli). Jika sudah mantap dengan barang tersebut, pilih **Beli**.

Selain itu juga Bukalapak pun sering memberikan promo, diskon dan voucher untuk konsumen yang berbelanja di aplikasi Bukalapak. Diantara promo yang diberikan Bukalapak adalah: Promo Rp. 1, Serbu Seru, Nego dan lain-lain.

Pada tanggal 12 Desember yang dikenal sebagai Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) pihak Bukalapak memberikan promo Serbu Seru. Pada kesempatan ini Bukalapak untuk para konsumen untuk membeli barang dengan harga penjualan Rp. 12.000./item. Harga ini berlaku untuk seluruh pada pembelian barang seperti: mobil, motor, emas, handphone dan barang-barang lainnya. dan transaksi ini menggunakan akad jual beli.

2. Proses Transaksi Jual Beli

Sebagaimana telah disinggung sedikit pada sub bab sebelumnya bahwa proses transaksi jual dengan system random atau undian adalah sebagai berikut:

Pertama, para konsumen harus mendaftarkan pada aplikasi Bukalapak. Pada tahap ini konsumen akan mendaftarkan dengan mengisi biodata lengkap di aplikasi tersebut. Tahapan ini berguna agar konsumen terdaftar sebagai pembeli secara resmi.

Kedua, konsumen harus memilih barang yang akan ia beli dan kemudian secara otomatis barang tersebut akan masuk dalam keranjang belanja.

Ketiga, konsumen harus meng-klik “*bayar*” pada aplikasi tersebut. Hal ini bertujuan agar konsumen terdaftar sebagai pembeli dan menjadi salah satu peserta dalam transaksi ini.

Keempat, konsumen harus membayar barang tersebut di gerai pembayaran yang telah disediakan oleh pihak Bukalapak dengan harga Rp. 12.000.,

Kelima, setelah pembayaran dinyatakan selesai dan sukses, maka konsumen akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi tersebut bahwa pembayaran sukses dengan status pembelian sedang menunggu pengumuman.

Keenam, pihak Bukalapak akan mengundi/random seluruh konsumen yang terdaftar sebagai peserta pada pembelian barang tersebut.

Ketujuh, konsumen yang terpilih akan menerima pemberitahuan dari pihak Bukalapak bahwa ia keluar sebagai pemenang dan langsung dimintai alamat lengkap untuk mengirimkan barang yang telah ia beli.

Kedelapan, bagi konsumen yang tidak keluar sebagai pemenang, maka uang yang telah ia bayarkan akan dikembalikan oleh pihak Bukalapak 100% dan langsung masuk ke rekening saldo pembeli sebagaimana yang telah tersedia di aplikasi Bukalapak.

3. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Undian/Random


Setiap perbuatan dan perilaku hukum pastilah akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan dan perilaku hukum.

Transaksi jual beli merupakan suatu perilaku hukum yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan. Dan dari suatu perilaku hukum pula akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam transaksi jual beli maka pastilah adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Dan kedua belah pihak ini secara langsung akan terikat dengan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Pihak penjual memiliki hak yang wajib ia terima, yaitu sejumlah uang

atau harga dari pembeli dan penjual pula memiliki kewajiban yang harus ia tunaikan kepada pembeli, yaitu memberikan barang atau objek yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan begitupun sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan mengurangi resiko kerugian dan wanprestasi kedua belah pihak.

Kaitan yang erat tentang akibat hukum dan hak kewajiban yang ditimbulkan dari transaksi jual beli online dengan system undian/random pada aplikasi Bukalapak adalah bahwa tidak adanya akibat hukum yang terjadi pada transaksi ini, karena akad yang digunakan pada transaksi ini adalah akad jual beli yang seharusnya dari akad tersebut timbullah perpindahan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Undian/Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat setiap hari. Jual beli pula merupakan suatu transaksi *mua'malah* yaitu transaksi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum lainnya yang objeknya adalah kebendaan yang berimplikasi pada kerelaan dan berakibat hukum. Bahkan transaksi jual beli merupakan transaksi yang setiap orang tidak dapat mengelak dan menghindar darinya karena untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan dilakukan dengan transaksi jual beli, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

Secara substansi praktek transaksi jual beli sudah dilakukan oleh umat manusia dari zaman dahulu kala, hanya saja cara atau mekanismenya berbeda, hal ini dikarenakan perubahan masa dan perkembangan zaman. Sebagai contoh di Indonesia saja dahulu sebelum masyarakat mengenal mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, apabila masyarakat menginginkan suatu kepemilikan barang, maka ia harus menukarkan barangnya kepada orang lain yang menginginkan barangnya pula. Dan transaksi seperti ini disebut dengan barter, pada masa tersebut, jual beli diartikan dengan pertukaran benda/barang dengan benda/barang yang didasari atas rasa suka sama suka. Dan transaksi seperti ini berlaku sangat lama.

Setelah masyarakat mengenal begitupun setelah diberlakukannya mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, transaksi barter mulai ditinggalkan dan masyarakat menggunakan uang apabila menginginkan kepemilikan suatu barang. Dan pada saat itu jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang/benda dengan uang.

Dengan perkembangan zaman pula muncullah bermacam-macam cara jual beli, seperti yang kita kenal sekarang: *Cash On Delivery* (COD), tukar tambah barang dan jual beli secara Online. Dan tidak hanya cara atau mekanismenya saja yang berubah, bahkan proses pembayarannya pun berubah. Dahulu masyarakat mengenal istilah “*ada uang, ada barang*” yang maksudnya adalah ketika proses transaksi jual beli, penjual harus membawa atau menyiapkan barang dan pembeli harus menyiapkan sejumlah uang yang harus ia bayarkan. Akan tetapi pada era sekarang proses transaksi pembayaran pun mulai berubah dengan adanya system pembayaran dengan cara transfer. Artinya, penjual selaku pemilik barang akan mengirimkan pesanan pembeli setelah pembeli membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dengan via transfer.

Dapat disimpulkan bahwa, seluruh perubahan dari tata cara, proses penjualan dan pembelian serta proses pembayaran, hal ini ditimbulkan dan disebabkan dari perkembangan dan kemajuan zaman. Sehingga seluruh perubahan tersebut menjalar ke berbagai kalangan masyarakat dan beberapa situs jual beli online, sebagaimana yang telah berlaku pada aplikasi jual beli online Bukalapak.

Bukalapak merupakan salah satu situs jual beli online yang ternama di Indonesia bahkan telah mendapatkan beberapa penghargaan karena pencapaiannya di dalam bidang jual beli online, pernah menjual seluruh barang yang terdapat di aplikasi tersebut dengan harga penjualan yang dapat dikatakan dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan penjualan barang seharga Rp. 12.000./item. Hal ini pun berlaku pada penjualan mobil, motor, emas dan barang-barang mahal lainnya. Akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat, ketentuan dan proses tersebut ialah, para pembeli harus mendaftarkan pada aplikasi Bukalapak dengan mengisi biodata lengkap di aplikasi tersebut. Selanjutnya, pembeli harus memilih barang yang akan ia beli dan kemudian secara otomatis barang tersebut akan masuk dalam keranjang belanja dan setelah itu pembeli harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dinyatakan selesai dan sukses, maka konsumen akan mendapatkan pemberitahuan pada aplikasi tersebut bahwa pembayaran sukses dengan status pembelian sedang menunggu pengumuman dan pihak Bukalapak akan mengundi/random seluruh konsumen yang terdaftar sebagai peserta pada pembelian barang tersebut. Apabila pembeli tersebut terpilih akan menerima pemberitahuan dari pihak Bukalapak bahwa ia keluar sebagai pemenang dan bagi pembeli yang tidak keluar sebagai pemenang, maka uang yang telah ia bayarkan akan dikembalikan oleh pihak Bukalapak 100% dan langsung masuk ke rekening saldo.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Undian/Random Pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak

Untuk pembahasan lebih lanjut, penulis akan menganalisis proses dan cara jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak, apakah sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh/mubah, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah S.W.T yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah (2): (275)).

Dalam syariat Islam telah ditentukan mengenai rukun dan syarat jual beli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli yang dilakuan oleh umatnya. Dan hal ini bertujuan untuk menjauhkan umat muslim dari terjatuhnya ke dalam transaksi yang haram dan dilarang agama. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

5. Penjual (*Bâi'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
6. Pembeli (*Musytarî*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
7. Ijab qabul (*Shīghat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli
8. Barang jualan (*al-Ma'qud 'Alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Berikut penjelasan rukun transaksi jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak:

1. Penjual (*Bâi'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam transaksi ini pihak Bukalapak merupakan pihak penjual.
2. Pembeli (*Musytarî*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Dalam transaksi ini konsumen/*coustemer* merupakan pihak pembeli.
3. Ijab qabul (*Shīghat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi ini kedua belah pihak melangsungkan akad transkasinya menggunakan akad jual beli yang berdasarkan suka sama suka sebagaimana yang telah tertera di aplikasi. Hanya saja akad transaksi ini tidak dilangsungkan dengan cara lisan (tersurat), melainkan dengan cara tersirat. Dan tanda yang dapat dijadikan dasar suka sama suka adalah bahwa pada saat pembeli meng-klik “*beli*” sudah cukup untuk dikatakan suka sama suka, karena apabila pembeli tidak didasari suka sama suka, maka ia akan membatalkan pembeliannya tanpa membayarnya.
4. Barang jualan (*al-Ma'qud 'Alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. Dalam transaksi ini objek jual beli sangat jelas dan dengan harga yang sangat jelas pula.

Berdasarkan penjelasan keempat rukun-rukun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan system undian/random pada

aplikasi jual beli online Bukalapak tersebut sudah/telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan syara'.

Berikutnya ialah uraian tentang syarat-syarat jual beli pada transaksi jual beli dengan system undian/random pada aplikasi Bukalapak bahwa pada transaksi ini telah memenuhi syarat-syarat jual beli, yang antara lain:

1. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad (*'Aqid*) hendaklah berkriteria:

- a. Berakal. Hal ini dibuktikan dengan setiap pembeli dapat membedakan mana barang yang lebih bermanfaat baginya, sebagai contoh: pembeli pasti akan membeli barang
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. *Bāligh*. Hal ini dibuktikan bahwa setiap konsumen yang terdaftar sebagai pembeli resmi pada aplikasi tersebut harus teregistrasi dengan akun email dan nomor telfon. Artinya adalah bahwa setiap orang yang memiliki akun email dan nomor telepon merupakan orang yang baligh/dewasa.

2. Objek Jual Beli (*Mahal al-'Aqd*)

- a. Suci atau bersih barangnya
- b. Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan
- c. Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad
- d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan
- e. Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (*mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan syarat-syarat objek di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak, telah memenuhi seluruh syaratnya. Hal ini dibuktikan dengan barang yang dijual pada aplikasi tersebut suci dan bersih, karena yang barang yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer, sekunder dan tersier, seperti: Beras, motor, mobil, emas, handphone dan lain-lainnya. Kemudian barang yang dijual pula dapat dimanfaatkan bagi pembelinya, karena pada dasarnya pembeli akan membeli barang untuk dikonsumsi dan dipergunakan untuk mempermudah pekerjaannya. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan adalah jelas, karena setiap pembeli bisa melihat langsung gambar barang, spesifikasi, bentuk, warna dan waktu sampainya barang tersebut apabila nama pembeli keluar sebagai pemenang.

Maka dari pemaparan dari sisi objek jual beli dapat dihukumkan bahwa dari segi objek jual beli maka hukumnya adalah boleh dan sah.

3. Akad Transaksi Jual Beli.

Berdasarkan segi akad dalam transaksi ini yang digunakan adalah akad jual beli yang didasari rasa suka sama suka, saling ridha dan berakibat hukum dengan perpindahan kepemilikan. Namun pada prakteknya dalam transaksi ini, akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dikarenakan transaksi jual beli ini tidak berakibat hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan setelah akad.

Maka dari apa-apa yang telah penulis analisa dan dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan system undian/random hukumnya adalah tidak sah dikarenakan beberapa argument sebagai berikut:

- a. Transaksi ini bersifar *gharar* dan *maisir*, hal ini berdasarkan pada pengundian pembeli, bagi pembeli yang keluar namanya maka ialah yang berhak menerima barang tersebut, padahal selain pembeli yang keluar namanya sudah banyak pembeli yang membayar ke pihak Bukalapak dengan via transfer. Dan juga dikarenakan ketidak jelasan siapa yang berhak menerima barang tersebut tentu saja transaksi seperti ini berbeda jauh dengan jual beli lelang (*Bai' al-Muzayadah*).
- b. Tidak berpindahnya hak kepemilikan, hal ini dibuktikan dengan pasca akad dan transaksi, barang yang telah dibeli dan bayarkan tidak secara langsung berpindah hak kepemilikannya, akan tetapi masih harus menunggu proses pengundian dan pengumuman terlebih dahulu.

Namun, sistem jual beli online pada aplikasi Bukalapak, pihak Bukalapak menerapkan fitur serbu seru yang mana Fitur ini merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp.1 atau lebih. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Sedangkan bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke Saldo Bukaemas,

Bukadompet, Credits, atau Saldo Dana (tergantung metode pembayaran yang digunakan).

Dan berdasarkan dalil atau keterangan dari hukum Islam tidak diperbolehkan dan transaksi ini dilarang. Setidaknya alasan yang paling kuat untuk mengharamkan transaksi ini adalah unsur gharar (ketidakjelasan tentang suatu objek barang yang ditransaksikan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penjelasan, pemaparan dan uraian yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya tentang praktek jual beli dengan system undian/random pada aplikasi jual beli online Bukalapak, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses terjadinya transaksi tersebut haruslah melewati beberapa proses yaitu, pembeli harusnya melengkapi syarat, ketentuan dan proses tersebut ialah, para pembeli harus mendaftarkan pada aplikasi Bukalapak dengan mengisi biodata lengkap di aplikasi tersebut. Selanjutnya, pembeli harus memilih barang yang akan ia beli dan kemudian secara otomatis barang tersebut akan masuk dalam keranjang belanja dan setelah itu pembeli harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dinyatakan selesai dan sukses, maka konsumen akan mendapatkan pemberitahuan pada aplikasi tersebut bahwa pembayaran sukses dengan status pembelian sedang menunggu pengumuman dan pihak Bukalapak akan mengundi/random seluruh konsumen yang terdaftar sebagai peserta pada pembelian barang tersebut. Apabila pembeli tersebut terpilih akan menerima pemberitahuan dari pihak Bukalapak bahwa ia keluar sebagai pemenang dan bagi pembeli yang tidak keluar sebagai pemenang, maka uang yang telah ia bayarkan akan dikembalikan oleh pihak Bukalapak 100% dan langsung masuk ke rekening saldo.

2. Bahwa dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan system undian/random hukumnya adalah tidak sah dikarenakan beberapa argument sebagai berikut:

c. Transaksi ini bersifar *gharar* dan *maisir*, hal ini berdasarkan pada pengundian pembeli, bagi pembeli yang keluar namanya maka ialah yang berhak menerima barang tersebut, padahal selain pembeli yang keluar namanya sudah banyak pembeli yang membayar ke pihak Bukalapak dengan via transfer. Dan juga dikarenakan ketidak jelasan siapa yang berhak menerima barang tersebut tentu saja transaksi seperti ini berbeda jauh dengan jual beli lelang (*Bai' al-Muzayadah*).

d. Tidak berpindahnya hak kepemilikan, hal ini dibuktikan dengan pasca akad dan transaksi, barang yang telah dibeli dan bayarkan tidak secara langsung berpindah hak kepemilikannya, akan tetapi masih harus menunggu proses pengundian dan pengumuman terlebih dahulu.

B. Saran

1. Hendaklah bagi seorang muslim dalam bermuamalah dalam bidang apapun umumnya dan khususnya dalam berjual beli, harusnya selalu dalam koridor dan rel yang benar sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara'. Hal ini agar setiap orang yang bertransaksi tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang agama dan terlebih lagi tidak menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu apapun yang dilarang syara' sehingga menimbulkan ketidak berkahan dan murka Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Bulugh al-Maram*. Dar al-‘Ilmi: Surabaya, tt.
- Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2003.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Shahīh al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Al-Fauzan. Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Hishni, Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu‘min. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Minhaj. 2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Kairo: Dar al-Hadits. 2004.
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Mesir: Mathba’ah al-Mishr, 1930.
- Al-Nassa’I, Ahmad Bin Syu’aib Bin ‘Ali. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Tirmidzī, Muhammad bin ‘Isā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj al-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyasaar*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hidayat. Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Ibn Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

- Ibn Majah, Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1997.
- Khumedi Ja'far, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tt: Permatanet Publishing, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Mālik. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Al-Sajistāni, Sulaimān bin al-Asyats. *Sunan Abī Daud*. Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālāmiyyah, 2009.
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Syarifuddin. Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

